



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 20 Juni 2023

Nomor : 910/47 /TAPD/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Usulan Anggaran Mendahului Perubahan APBD TA. 2023

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat
di-
Pangkalan Bun

Sehubungan dengan adanya keperluan mendesak yang akan dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 namun anggaran tidak cukup tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa:
 - a. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
 - b. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD karena kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, dilakukan dengan:
 - 1) melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang bersangkutan atau antar SKPD sepanjang program, kegiatan dan sub kegiatan belum dilaksanakan/direalisasikan;
 - 2) melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atas Program/kegiatan/sub kegiatan atau belanja pada SKPD yang bersangkutan; dan/atau
 - 3) menggunakan belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Keperluan mendesak meliputi:
 - 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
 - d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan diantaranya dapat berupa untuk mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya.

2. Berdasarkan kriteria sebagaimana angka 1, kegiatan mendesak yang belum tersedia / tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD TA. 2023, adalah kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) dengan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp.545.745.100,00 dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.400.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp.945.745.100,00.
3. Anggaran untuk keperluan mendesak sebagaimana angka 2 diusulkan bersumber dari:
 - a. Pergeseran anggaran belanja tidak terduga
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia / pemanfaatan SiLPA.
4. Terlampir rincian usulan anggaran mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



Dr. Drs. H. BUDI SANTOSA, M.Si

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Yth. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
4. Yth. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
5. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun